



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sugemi Muin Warso alias Sugemi binti Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in, NIK 5371034106480002, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT 05 RW 03, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

Abdul Main Warso bin Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in, NIK 5371031809530001, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 004, RW 002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Muhamad Ramli Warso alias Muhammad Ramli Warso bin Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in, NIK 5302012512540001, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di RT 001, RW 002 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon III;

Mustopo Warso bin Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in, NIK 5371012412730001, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 05 RW 03, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I, III, dan IV memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 27

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kupang Nomor 51/SKKH/2021/PA.KP tanggal 2 November 2021, untuk selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya bertanggal 2 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP pada tanggal 2 November 2021, setelah mengalami perubahan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa (**Abdul Syukur Muin Warso/Almarhum**) dan (**Djamaliyah/ Almarhumah**) telah melangsungkan pernikahan secara islam dan dicatat dalam Surat Nikah Nomor : 2.- / 2.- yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Kupang Kabupaten Timor pada tanggal 10 Februari 1950 Masehi di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Almarhum dan Almarhumah telah memenuhi syarat dan Rukun serta tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku. Yakni kedua duanya sama sama beragama islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusunan serta berstatus perjaka dan berstatus perawan;
3. Bahwa dari Pernikahan antara **Abdul Syukur Muin Warso/Almarhum** dan **Djamaliyah/ Almarhumah**, dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu:
 - a. **Sugemi Muin Warso**, jenis kelamin perempuan, umur 73 tahun (Anak Kandung);
 - b. **Abdul Main Warso**, jenis kelamin laki-laki, umur 68 tahun (Anak Kandung);
 - c. **Muhamad Ramli Warso**, jenis kelamin laki-laki, umur 67 tahun (Anak Kandung);

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. **Soejaidi Warso/Almarhum**, jenis kelamin laki-laki, umur 64 tahun (Anak Kandung);
- e. **Suhaemi Warso/Almarhum**, jenis kelamin laki-laki, umur 62 tahun (Anak Kandung);
- f. **Suwaliyah Warso/Almarhumah**, jenis kelamin perempuan, umur 59 tahun (Anak Kandung);
- g. **Mursito Warso/Almarhum**, jenis kelamin laki-laki, umur 57 tahun (Anak Kandung);
- h. **Mustopo Warso**, jenis kelamin laki-laki, umur 48 tahun (Anak Kandung);

4. Bahwa ayah kandung bernama (**Abdul Syukur Muin Warso/Almarhum**) dari Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah meninggal dunia karena sakit yang dikuatkan dengan Akte Kematian Nomor : 54/IKCS.KK/2005, Tanggal 19 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang;

5. Bahwa ibu kandung bernama (**Djamaliyah/Almarhumah**) dari Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah meninggal dunia karena sakit yang dikuatkan dengan Akte Kematian Nomor : 506/DKCS.KK/2008, Tanggal 15 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang;

6. Bahwa karena Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah daripada orang tua yang telah meninggal dunia dari Pengadilan Agama Kupang untuk mengurus hak-hak Pemohon dan guna mengurus penetapan Ahli Waris serta bagian harta peninggalan dari pada ayah dan Ibu Kandung tersebut;

Bahwa berdasarkan Alasan / Dalil diatas tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan Memeriksa, Mengadili serta Memutuskan perkara sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara syah bahwa Surat Nikah antara **Abdul Syukur Muin Warso (Almarhum) Bin Abdul Main Warso** dan **Djamaliyah (Almarhumah) binti Musdram** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Nomor 2.-/2.- pada tanggal 10 Februari tahun 1950 Mas ehi di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur . (Copy Akte Nikah Terlampir);

3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kupang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II bertindak untuk diri sendiri serta kuasa dari Pemohon I, III, dan IV untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I, Pemohon II, dan seterusnya) menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Pada identitas Pemohon I yang benar adalah Sugemi Muin Warso alias Sugemi binti Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in;

Pada identitas Pemohon II yang benar adalah Abdul Main Warso bin Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in;

Pada identitas Pemohon III yang benar adalah Muhamad Ramli Warso alias Muhammad Ramli Warso bin Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in;

Pada identitas Pemohon IV yang benar adalah Mustopo Warso bin Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in;

2. Pada Pada posita angka 1 (satu) dirubah menjadi bahwa Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in dengan DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamalijah Musdram alias Djamaliah Warso Musdram telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 10

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1950 di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Pada petitum angka 2 (dua) dirubah menjadi Menyatakan sah pernikahan orang tua Pemohon (Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in) dengan DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamilijah Musdram alias Djamaliah Warso Musdram yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1950 di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Kemudian Pemohon memberi keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan antara Abdul Syukur Muin Warso (Almarhum) dan Djamilijah (Almarhumah), dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu 4 (empat) orang anak masih hidup dan 4 (empat) orang anak telah meninggal dunia yaitu Soejaidi Syukur, Suhaemi Warso, Suwalijah, dan Mursito Warso;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak memiliki istri selain DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamilijah Musdram alias Djamilijah Warso Musdram dan ibu kandung Pemohon tidak mempunyai suami selain Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in;
3. Bahwa semasa hidupnya Djamilijah dengan Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in tidak pernah bercerai;
4. Bahwa semasa hidupnya Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in) dengan DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamilijah Musdram alias Djamilijah Warso Musdram tinggal di Kelurahan Bonipoi hingga meninggal, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
5. Bahwa semasa hidupnya tidak ada keluarga, tokoh masyarakat, maupun warga sekitar, yang merasa keberatan dan menggugat pernikahan Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in) dengan DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamilijah Musdram alias Djamilijah Warso Musdram;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 5371034106480002, atas nama Sugemi Muin Warso (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 18 Mei 2012, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 5371031809530001, atas nama Abdul Main warso (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 Mei 2012, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 5302012512540001, atas nama Muhamad Ramli Warso (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 23 November 2012, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 5371012412730001 atas nama Mustopo Warso (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 7 Maret 2019, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soejaidi Syukur, Nomor 811/DKPS.KK/2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 28 Desember 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Suhaemi Warso, Nomor : Kel. TDM.474.3/03/II/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, tanggal 12 Februari 2018, bukti surat

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP



tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwalayah, Nomor 16/DKCS KK/2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 15 Maret 2006, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mursito Warso, Nomor 5371-KM-23012015-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 23 Januari 2015, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Syukur Muin Warso, Nomor 54 /DKCS KK/2005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 19 Desember 2005, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, lalu diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djamilia Mustaram, Nomor 506/DKCS.KK/2008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 15 Desember 2008, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, lalu diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Nikah atas nama Abdul Syukur dan Jamaliyah, Nomor 2.-/2.-, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, lalu diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-148/Kua 20.13.1/Pw.01/09/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tanggal 30 September 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.12;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : seratus delapan puluh satu/1900 delapan puluh dua atas nama Sugemi, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kupang, tanggal 14 Juni 1982, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : seratus empat puluh delapan /1900 delapan puluh atas nama Abdul Main Warso, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Kupang, tanggal 11 November 1980, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 502/DIS/WNI/CS.TTS/2004, atas nama Muhammad Ramli Warso (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Timor Tengah selatan, tanggal 14 September 2004, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Lima Puluh Sembilan, atas nama Mustopo Warso (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kecamatan Kota Kupang, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor : SKK/2306/XI/2021/ Polsek Kelapa Lima, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kelapa Lima, tanggal 27 November 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor : SKK/2306/XI/2021/ Polsek Kelapa Lima, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kelapa Lima, tanggal 27 November 2021, bukti surat

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.18;

B. Bukti Saksi

1. **Kaharudin Manu bin Muhammad Manu**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan jual buku, tempat kediaman di RT 007/RW 004, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dekat dan tetangga dekat dengan Pemohon sejak Saksi masih duduk di Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon bernama Abdul Syukur Muin Warso dan kenal dengan ibu kandung Pemohon bernama Djamaliyah sejak 1975;
- Bahwa Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamaliyah adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pernikahan Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamaliyah akan tetapi Saksi melihat Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamaliyah hidup sebagai pasangan suami istri sejak tahun 1975 sampai kedua-duanya meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Syukur Muin Warso hanya mempunyai satu istri yaitu Djamaliyah;
- Bahwa Djamaliyah hanya mempunyai satu suami yaitu Abdul Syukur Muin Warso;
- Bahwa semasa hidupnya antara Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamaliyah mempunyai 8 (delapan), 4 (empat) orang anak yang masih hidup yaitu Sugemi Muin Warso, Abdul Main Warso, Muhamad Ramli Warso, dan Mustopo Warso, dan 4 (empat) orang anak yang telah meninggal dunia yaitu Soejaidi Syukur, Suhaemi Warso, Suwaliyah, dan Mursito Warso;
- Bahwa antara Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamaliyah tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP



- Bahwa selama ini tidak ada tokoh masyarakat, keluarga serta warga sekitar tempat tinggal Pemohon yang keberatan dan meragukan keabsahan pernikahan Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamaliyah;
- Bahwa Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamaliyah beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Muin Syukur telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa Djamaliyah telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas nama kedua orang tuanya adalah sebagai bukti nikah kedua orang tuanya, dan untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan harta peninggalan dari keduanya;

2. **Rosmini Lisnahan binti Sulaiman Lisnahan**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada pekerjaan, tempat kediaman di Jalan Nuri Nomor 9, RT 006/RW 003, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dekat dan tetangga dekat dengan Pemohon sejak tahun 1963;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon bernama Abdul Syukur Muin Warso dan kenal dengan ibu kandung Pemohon bernama Djamaliyah sejak 1963;
- Bahwa Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamaliyah adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pernikahan Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamaliyah akan tetapi Saksi melihat Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamaliyah hidup sebagai pasangan suami istri sejak tahun 1963 sampai kedua duanya meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Syukur Muin Warso hanya mempunyai satu istri yaitu Djamaliyah;

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP



- Bahwa Djamaliyah hanya mempunyai satu suami yaitu Abdul Syukur Muin Warso;
- Bahwa semasa hidupnya antara Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamaliyah mempunyai 8 (delapa), 4 (empat) orang anak yang masih hidup yaitu Sugemi Muin Warso, Abdul Main Warso, Muhamad Ramli Warso, dan Mustopo Warso, dan 4 (empat) orang anak yang telah meninggal dunia yaitu Soejaidi Syukur, Suhaemi Warso, Suwaliyah, dan Mursito Warso;
- Bahwa antara Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamaliyah tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada tokoh masyarakat, keluarga serta warga sekitar tempat tinggal Pemohon yang keberatan dan meragukan keabsahan pernikahan Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamaliyah;
- Bahwa Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamaliyah beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Muin Syukur telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa Djamaliyah telah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas nama kedua orang tuanya adalah sebagai bukti nikah kedua orang tuanya, dan untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan harta peninggalan dari keduanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonannya, oleh karena itu Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I, II, dan IV bertempat tinggal di Kota Kupang, sedangkan Pemohon III bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan atau di luar wilayah Kota Kupang;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.4 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun alamat Pemohon III berada di luar wilayah kota Kupang, namun karena Pemohon I, II, dan IV tinggal di Kota Kupang, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka berdasarkan asaz domisili pilihan Pengadilan Agama Kupang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang selama 14 hari, guna

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kupang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai anak-anak dari orang tuanya bernama Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in dan DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamaliah Musdram alias Djamaliah Warso Musdram, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 3 huruf (d) yang menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama berkenaan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pada ayat (4) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut juga dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dari kedua orang tuanya adalah karena kedua orang tua Pemohon tidak mempunyai bukti nikah, sehingga membutuhkan penetapan dari pengadilan agar Pemohon dapat mengurus segala sesuatu terkait dengan harta peninggalan dari kedua orang tuanya atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.5 sampai dengan P.8 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Almarhum Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in dengan almarhumah DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamiliah Musdram alias Djamiliah Warso Musdram yang bernama Soejadi Syukur, Suhaemi Warso, Suwalyah, dan Mursito Warso telah meninggal dunia, karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.8 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti tertulis bertanda P.9 sampai dengan P.18 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bertanda P.9, dan P.10, adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, bukti tersebut menjelaskan bahwa Abdul Syukur Muin Warso dan Djamilia telah meninggal dunia, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya hilang sebagaimana bukti P.17 dan P.18, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bertanda P.11, adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, bukti tersebut menjelaskan bahwa Abdul Syukur Muin Warso dan Djamilia telah menikah, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, P.12 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan Abdul Syukur Muin dan Jamalia tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, P.13 sampai dengan P.16 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen, setelah diteliti isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, bukti tersebut menjelaskan bahwa Sugemi, Abdul Main Warso, Muhammad Ramli Warso, Mustopo Warso adalah anak kandung dari Almarhum Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in dengan almarhumah DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamilijah Musdram alias Djamiliah Warso Musdram, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang diajukan dalam persidangan bernama **Kaharudin Manu bin Muhammad Manu** dan **Rosmini Lisnahan binti Sulaiman Lisnahan**, kedua orang tersebut adalah teman dekat dan tetangga dekat Pemohon dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi batas minimal saksi, karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, maka berdasarkan Pasal oleh karena itu berdasarkan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon, bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in dengan almarhumah DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamilijah Musdram alias Djamiliah Warso Musdram adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in dengan almarhumah DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamilijah Musdram alias Djamiliah Warso Musdram tidak mempunyai pasangan lain;

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya antara Almarhum Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in dengan almarhumah DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamilijah Musdram alias Djamaliah Warso Musdram tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Almarhum Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in dengan almarhumah DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamilijah Musdram alias Djamaliah Warso Musdram mempunyai 8 (delapan), 4 (empat) orang anak yang masih hidup yaitu Sugemi Muin Warso, Abdul Main Warso, Muhamad Ramli Warso, dan Mustopo Warso, dan 4 (empat) orang anak yang telah meninggal dunia yaitu Soejaidi Syukur, Suhaemi Warso, Suwalijah, dan Mursito Warso;
5. Bahwa Almarhum Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in meninggal dunia pada tahun 2005;
6. Bahwa Jamaliah Musdram alias Djamilijah Musdram alias Djamaliah Warso Musdram Djamilijah telah meninggal dunia pada tahun 2007;
7. Bahwa antara Almarhum Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in dengan almarhumah DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamilijah Musdram alias Djamaliah Warso Musdram tidak memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
8. Bahwa selama ini tidak ada tokoh masyarakat, keluarga serta warga sekitar tempat tinggal Pemohon yang keberatan dan meragukan keabsahan pernikahan Almarhum Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in dengan almarhumah DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamilijah Musdram alias Djamaliah Warso Musdram;
9. Bahwa Almarhum Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in dengan almarhumah DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamilijah Musdram alias Djamaliah Warso Musdram sampai keduanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Hukum Islam dan Hukum Negara sangat memperhatikan hak-hak setiap individu yang beragama Islam mengenai peristiwa hukum diantaranya perkawinan, karena akan menimbulkan implikasi

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa akibat hukum yaitu adanya hak mewarisi dari si mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup hingga sampai anak keturunannya;

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas sebuah peristiwa hukum berupa perkawinan sangat diperhatikan oleh negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dua ayat dalam Pasal 2 ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang memberikan kata kunci dalam setiap peristiwa hukum perkawinan yaitu sesuai agama yang dianut dan harus dicatat;

Menimbang, bahwa dalam aspek hukum materil perkawinan, Hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai perkawinan, ada syarat dan rukunnya. Para pakar Hukum Islam sepakat (*ijma'*) bahwa rukun perkawinan ada 6 yaitu 1. calon suami, 2. calon istri, 3. wali nikah, 4. dua orang saksi, 5. ijab kabul, dan 6. mahar;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terpenuhi syarat dan rukun nikah pada pernikahan antara Almarhum Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in dengan almarhumah DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamaliah Musdram alias Djamaliah Warso Musdram yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1950, bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi keduanya sudah meninggal dunia, orang tua dan saudara-saudara kandung yang diperkirakan mengetahui tentang prosesi akad nikah dari keduanya juga sudah meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidaklah adil apabila karena minimnya informasi dan berita yang diperoleh Pemohon dan saksi-saksi akhirnya pengadilan menolak untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon hanya mengetahui pernikahan kedua orang tua Pemohon dari informasi/berita dan fakta yang berkembang di masyarakat, dan para Saksi

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sendiri, kedua orang tua Pemohon Almarhum Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in dengan almarhumah DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamilah Musdram alias Djamilah Warso Musdram hidup sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* atau dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum penetapan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 "kesaksian istifadhah (*testimonium de auditu*) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan 'azal. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlu memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. Tahun 2007, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 bahwa *syahadah istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara voluntair maupun contentiosa, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain *syahadah istifadhah* dari keterangan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim juga meyakini adanya pernikahan Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamilah dari bukti tertulis bertanda P13 sampai P.16, dimana disebutkan bahwa orang tua dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah Almarhum Abdul Syukur Muin Warso alias Abdul Syukur Mu'in dengan almarhumah DJamaliah Musdram alias

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaliah Musdram alias Djamalijah Musdram alias Djamaliah Warso Musdram, sehingga majelis hakim meyakini bahwa mustahil bagi Pemohon dan saksi-saksi bersepakat untuk berdusta mengenai pernikahan kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, tidak tercatatnya perkawinan orang tua Pemohon bukan dikarenakan kelalaian orang tua Pemohon, akan tetapi dikarenakan kondisi pada tahun 1950 tidak seperti kondisi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang mewajibkan tentang pencatatan nikah, dan pencatatan pernikahan pada zaman itu tidak seurgen pada zaman sekarang ini, karena keabsahan perkawinan pada saat sekarang ini merupakan acuan dasar dalam menentukan hak-hak setiap warga negara seperti warisan, status hukum anak dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi melindungi kepentingan hukum Pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan ayat (4), Kompilasi Hukum Islam, maka Ketua Majelis atas nama Sriyani HN, S.Ag., M.H. dan Hakim Anggota II atas nama Fauziah Burhan, S.H.I. menyatakan sah pernikahan orang tua Pemohon bernama Abdul Syukur Muin Warso dengan Djamalijah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1950 di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Anggota I atas nama Drs. Mansyur menyatakan *Dissenting Opinion (DO)* dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa perkara tersebut bertalian formulasi permohonan Pemohon tidak lengkap dan oleh karena itu Hakim Anggota I berpendapat dan bertentangan Pasal 118 HIR, Pasal 120 HIR dan pasal 144 R.bg. tentang gugatan lisan dan pasal lain HIR/ R.bg. tentang gugatan tertulis diajukan ke Pengadilan Agama Kupang;
- Bahwa perkara karena pada permohonannya kurang lengkap dan pada dictum permohonannya (Pemohon) juga kelihatannya tidak lengkap, dan tidak sistematik, tidak tegas serta jelas, oleh karena pada dictum bertentangan dengan Pada pasal 8 ayat 3 (tiga) Rv, terkesan (*obscure libe*), karna perkara tersebut harus di NO;

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyangkut keterangan saksi, seluruh saksi itu menyatakan tidak melihat perkawinan orang tuanya kecuali hanya mendengar informasi. Bahwa perkawinan yang terjadi, tidak terbukti adanya perkawinan karena itu patut dinyatakan sah sampai salah satu atau keduanya meninggal dunia sesuai kaidah hukum al aslu bakaun makana ala makana;
- Dari segi permohonannya, sampai ke dictum permohonan Pemohon dilihat sangat-sangat sumir dan tidak substansial karena itu pernyataan itu dinyatakan obscure lible;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan orang tua Pemohon dilaksanakan di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang dan Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang berada di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan orang tua Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan orang tua Pemohon Almarhum Abdul Syukur Mu'in Warso alias Abdul Syukur Mu'in dengan almarhumah DJamaliah Musdram alias Jamaliah Musdram alias Djamilah Musdram alias Djamilah Warso Musdram yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1950 di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Sriyani HN, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Mansyur

Fauziah Burhan, S.H.I.

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

| | |
|--------------------------------|---|
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P | : Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. Pencabutan | : Rp 00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 75.000,00 |
| 5. Pemberitahuan Isi Penetapan | : Rp 00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). |

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)